

***EXECUTIVE SUMMARY***  
**PENELITIAN KELOMPOK**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM ATAS PENCEMARAN DAN KERUSAKAN TERHADAP  
LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DISUSUN OLEH:**

**HARRIS Y. P. SIBUEA**

**LIDYA SURYANI WIDAYATI**

**NOVIANTI**

**DIAN CAHYANINGRUM**

**PRIANTER JAYA HAIRI**

**LUTHVI FEBRYKA NOLA**

**PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

**2017**

## A. Latar Belakang

Pasal 28 H ayat (1) UUD Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kualitas lingkungan hidup dikatakan baik apabila keadaan unsur hayati dan unsur fisik yang ada mendukung kehidupan berbagai spesies termasuk manusia. Namun sampai saat ini kondisi lingkungan hidup di Indonesia masih menunjukkan penurunan seperti terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, serta bencana lingkungan. Kondisi tersebut patut disayangkan karena keseimbangan lingkungan hidup merupakan hal yang penting, oleh karenanya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Ironisnya manusialah yang seringkali merusak keseimbangan lingkungan hidup tersebut sehingga belakangan ini banyak terjadi bencana alam.

Data *World Wildlife Fund* (WWF) Indonesia<sup>1</sup> memberikan catatan atas permasalahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu mendapat perhatian, antara lain menyangkut upaya konservasi keanekaragaman hayati, perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan (kebakaran hutan dan lahan), kawasan bernilai konservasi tinggi / *High Conservation Value* (HCV), penyelamatan hutan tropis, dan kejahatan lingkungan hidup yang dihubungkan dengan pemberian izin konservasi. Permasalahan lingkungan hidup juga meningkat cukup signifikan seiring dengan berkembangnya industrialisasi dan teknologi transportasi.<sup>2</sup>

Sementara itu terkait permasalahan lingkungan hidup, *Greenpeace* berpendapat<sup>3</sup>, ada 5 (lima) permasalahan kerusakan lingkungan di Indonesia yang mendapatkan sorotan terbesar dari masyarakat. Kelima permasalahan kerusakan lingkungan hidup tersebut antara lain: (1) pencemaran sungai oleh bahan kimia berbahaya industri; (2) bencana kebakaran hutan dan gambut di Sumatra dan Kalimantan; (3) alih fungsi hutan lindung dan lahan pertanian; (4) pencemaran perairan oleh limbah pertambangan; dan (5) kasus penangkapan ikan berlebih dan *illegal* di perairan nusantara. Terkait dengan limbah bahan berbahaya dan beracun atau yang lebih dikenal dengan nama limbah (B3), saat ini masalah limbah B3 bukan lagi hanya masalah regional tiap negara saja, melainkan telah menjadi masalah global dan menjadi ancaman yang serius bagi lingkungan global internasional. Hal ini disebabkan limbah B3 disuatu negara tidak hanya berasal

---

<sup>1</sup>Lanjutkan Perbaikan Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kelautan, <http://www.wwf.or.id/?44862/Lanjutkan-Perbaikan-Tata-Kelola-Lingkungan-Hidup-dan-Kehutanan>, diakses 24 Januari 2017.


<sup>2</sup>*European Commission, Science for Environment Policy in Depth Report 13: Links Between Noise and Air Pollution and Socioeconomic Status*, DOI 10.2779/200217, September 2016, hal 8.

<sup>3</sup>*Daftar Masalah Lingkungan di Indonesia*, <https://alamendah.org/2014/11/09/daftar-masalah-lingkungan-di-indonesia/>, diakses 9 Februari 2017.

dari pembangunan industri saja melainkan ada juga limbah B3 yang berasal dari pembuangan oleh negara lain yang mengalir melalui laut maupun udara.<sup>4</sup>

Berbagai permasalahan kerusakan lingkungan hidup tersebut perlu mendapat perhatian serius, apalagi indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan penurunan sebagaimana terlihat dalam gambar sebagai berikut.

**Gambar 1.** Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia 2011-2014



Sumber: Diolah dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2014, Jakarta, 2015.

Berdasarkan gambar 1 secara nasional dapat dilihat bahwa kualitas lingkungan hidup Indonesia mengalami penurunan, yaitu 65,76 pada tahun 2011 menjadi 63,96 pada tahun 2012, 63,20 pada tahun 2013 dan menjadi 63,42 pada tahun 2014. Apabila dilihat berdasarkan media yakni indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan hutan pada tahun 2014 menunjukkan penurunan. Secara keseluruhan kualitas lingkungan hidup Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Data tersebut menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan, instrumen pendukung, serta program kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup belum optimal untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Indonesia.

Kompleksnya permasalahan lingkungan hidup memerlukan langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Meskipun pencegahan dan penegakan hukum telah dilakukan, namun sampai saat ini masih banyak terjadi kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kondisi ini mengakibatkan kualitas lingkungan hidup semakin memprihatinkan dan memberikan dampak yang sangat serius terhadap kesehatan

<sup>4</sup>Djarmiko, Margono, Wahyono, *Pendayagunaan Industrial Waste Management (Kajian Hukum Lingkungan Indonesia)*, Citra & ditya Bakti, Bandung, Tahun 2000, hal. 3

dan jiwa manusia. Sehubungan dengan hal ini maka menarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pencegahan dan Penegakan Hukum atas Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009”.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pencegahan dan penegakan hukum atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan penelitian tersebut kemudian dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Terkait dengan pencegahan atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
  - a. Apakah perjanjian internasional diantaranya Konvensi Basel telah diakomodasi dalam UU PPLH Tahun 2009? dan bagaimana pelaksanaannya?
  - b. Bagaimana tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan?
  - c. Bagaimana peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan?
2. Terkait dengan penegakan hukum atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
  - a. Bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan?
  - b. Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan?

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan lingkungan hidup berdasarkan UU PPLH Tahun 2009 terkait efektifitas pelaksanaan pencegahan dan penegakan hukum atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini juga bermaksud untuk memberikan masukan kepada pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada pembentukan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk menambah wawasan pengetahuan kepada pembaca mengenai pencegahan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk: *pertama*, mengkaji dan menganalisa implementasi pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. *Kedua*, melakukan pengkajian terhadap penegakan hukum atas kasus kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Penelitian tentang “Pencegahan dan Penegakan Hukum atas Pencemaran dan Kerusakan terhadap Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder yang dimaksudkan terdiri dari bahan hukum primer (*primary sources*) dan bahan hukum sekunder (*secondary sources*). sedangkan data primer didapat dengan melakukan

wawancara pihak-pihak yang berkompeten di instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun di daerah, antara lain Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) serta akademisi yang memiliki kepakaran dalam hukum lingkungan hidup.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Februari sampai dengan Oktober 2017. Penelitian ini dilakukan di daerah dimana rentang nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2014 di bawah kurang (IKLH dibawah atau sama dengan 66) yaitu Provinsi Sumatera Utara dengan IKLH 2014 61.53 tanggal 24 Juli – 30 Juli 2017 dan Provinsi Jawa Barat dengan IKLH 2014 45.06 tanggal 4 September – 10 September 2017. Selanjutnya data yang terkumpul disajikan secara kualitatif (uraian teks/penelitian kualitatif) dan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Terkait dengan pencegahan atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup**

Terdapat 4 (empat) aspek yang diteliti terkait dengan pencegahan atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hasil penelitian sebagai berikut.

#### **1.1 Implementasi pengaturan pencegahan dalam UU PPLH Tahun 2009**

Terdapat banyak instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam UU PPLH Tahun 2009. Dalam Pasal 14 UU PPLH Tahun 2009 dinyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;

- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Idealnya, jika seluruh instrumen pencegahan yang diatur dalam pasal tersebut sudah dapat diterapkan dengan baik, tentu dapat mencegah berbagai pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup yang selama ini menjadi persoalan besar bangsa Indonesia. Namun demikian, dalam penelitian yang dilakukan di dua daerah yakni di Sumatera Utara dan Jawa Barat, tim menemukan berbagai kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pengaturan instrumen-instrumen pencegahan tersebut, antara lain.

Terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (selanjutnya disebut KLHS). Pasal 15 UU PPLH Tahun 2009 menentukan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat dan melaksanakan KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS dalam hal ini merupakan unsur penting dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. KLHS juga merupakan unsur penting dalam membuat kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Persoalannya, dalam penelitian tim di Sumatera Utara dan Jawa Barat, diketahui bahwa KLHS ini belum menjadi perhatian pemerintah di daerah. Banyak RTRW yang sudah lebih dahulu dibuat sebelum dilakukan KLHS.

Pembuatan KLHS memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. KLHS dalam hal ini dilaksanakan dengan beberapa mekanisme:

- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, dalam KLHS dimuat kajian antara lain mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; perkiraan mengenai dampak dan risiko

lingkungan hidup; kinerja layanan/jasa ekosistem; efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Semua hal ini terkadang dipandang sebagai penghambat dalam pembangunan daerah yang juga memiliki kepentingan untuk memajukan ekonomi daerah tersebut.

Bahkan mengenai tata ruang, dalam Pasal 19 UU PPLH Tahun 2009 sudah ditegaskan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Serta bahwa perencanaan tata ruang wilayah tersebut ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini nampaknya belum menjadi perhatian di daerah. Fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat masih belum menjadi prioritas pertimbangan dalam perencanaan pembangunan.

Terkait dengan Baku Mutu Lingkungan Hidup, dalam Pasal 20 UU PPLH Tahun 2009 diatur bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup dalam hal ini meliputi:

- a. baku mutu air;
- b. baku mutu air limbah;
- c. baku mutu air laut;
- d. baku mutu udara ambien;
- e. baku mutu emisi;
- f. baku mutu gangguan; dan
- g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tidak ada persoalan mengenai hal ini, yang menjadi persoalan ialah kenyataan tentang banyaknya pencemaran lingkungan hidup tersebut yang sudah terjadi di lapangan. Bahkan mengenai pencemaran sungai misalnya, Sungai Citarum di Jawa Barat dan Sungai Deli di Sumatera Utara, tanpa menunggu hasil laboratorium terkait baku mutu air, sudah dapat dikatakan air sungai tercemar parah, karena begitu jelas dapat dilihat dengan kasat mata. Padahal dalam Pasal 20 ayat (3) UU PPLH Tahun 2009 sudah ditentukan pada pokoknya bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup, namun dengan suatu persyaratan yaitu harus memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan harus mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Jika kita memperhatikan hasil penelitian tim, maka pencemaran Sungai Deli dan Sungai Citarum jelas merupakan pelanggaran terhadap pasal ini.

Mengenai Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UU PPLH, bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, terdapat kriteria bakunya, yakni meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:

- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d. kriteria baku kerusakan mangrove;
- e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
- f. kriteria baku kerusakan gambut;
- g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
- h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara untuk kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:

- a. kenaikan temperatur;
- b. kenaikan muka air laut;
- c. badai; dan/atau
- d. kekeringan.

Mengenai instrumen Amdal. Pasal 22 UU PPLH Tahun 2009 menentukan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Adapun kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;



- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Dokumen amdal dalam hal ini merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Namun ironisnya, diketahui dalam penelitian di lapangan, bahwa dokumen Amdal kerap kali dilanggar oleh pihak pelaku usaha. Sehingga dalam pengawasan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ditemukan kegiatan-kegiatan usaha yang masih melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan hidup. Sebagian pelaku usaha ada yang masih dalam taraf pelanggaran ringan sehingga dilakukan pembinaan, dan ada pula yang hingga dicabut ijin usahanya.

Dokumen amdal sejatinya sangatlah vital untuk mencegah terjadi pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Karena dokumen tersebut memuat semua hal yang perlu menjadi perhatian pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya terkait lingkungan hidup disekitar tempat usahanya. Dokumen amdal dalam hal ini memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Dalam proses pembuatan amdal, selain disusun oleh pemrakarsanya, juga harus melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus pula dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Masyarakat dalam hal ini meliputi masyarakat yang terkena dampak; masyarakat pemerhati lingkungan hidup; dan/atau masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. Bahkan

dalam UU PPLH Tahun 2009 Pasal 26 ayat (4) diatur bahwa masyarakat yang terkena dampak dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

Suatu dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Komisi Penilai Amdal bahkan wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Adapun keanggotaan Komisi Penilai Amdal terdiri atas wakil dari unsur:

- a. instansi lingkungan hidup;
- b. instansi teknis terkait;
- c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
- d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
- e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
- f. organisasi lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komisi Penilai Amdal juga dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis. Namun ironisnya, berbagai pengaturan tentang proses pembuatan amdal yang sudah dijamin dalam UU PPLH ini dalam kenyataannya belum menjadi jaminan ditaatinya amdal tersebut oleh pelaku usaha terkait.

Sama halnya mengenai dokumen terkait upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL). Bedanya dengan Amadal, UKL-UPL merupakan dokumen untuk kegiatan usaha mikro dan kecil serta dinilai tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan. Bahkan untuk usaha yang tidak diwajibkan memiliki UKL-UPL, juga memiliki kewajiban membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (Pasal 35 ayat 2 UU PPLH Tahun 2009).

Usaha atau kegiatan yang diwajibkan memiliki amdal atau UKL-UPL, juga diwajibkan memiliki ijin lingkungan yang diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Ijin lingkungan dalam hal ini diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya (Pasal 40 UU PPLH Tahun 2009).

Selain mengenai perizinan, UU PPLH Tahun 2009 juga mengatur tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 42 ditentukan bahwa dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
- b. pendanaan lingkungan hidup; dan
- c. insentif dan/atau disinsentif.

Pelaksanaan instrumen pencegahan berupa Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup ini dalam kenyataannya membutuhkan *political will* dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri. Selain itu juga berkaitan erat dengan kemampuan keuangan serta sarana prasarana yang dimiliki pemerintah. Hal ini merupakan persoalan tersendiri yang dihadapi pemerintah daerah, dan masing-masing daerah memiliki kemampuan serta *political will* yang berbeda-beda.

Sedangkan mengenai instrumen Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup, dapat diperhatikan pengaturan Pasal 44 UU PPLH Tahun 2009 yang mengatur bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini juga menjadi ironi ketika dalam kenyataannya masih ada daerah yang belum memiliki peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Mengenai Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup, Pasal 45 UU PPLH Tahun 2009 mengatur bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:

- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Dalam pasal yang sama, ditentukan pula bahwa Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Pasal ini sebenarnya sangat

bagus untuk mendukung meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, namun dalam implementasinya sepertinya masih belum dapat terealisasi.

Begitu pula instrumen pencegahan berupa Analisis Risiko Lingkungan Hidup yang diatur dalam Pasal 47 UU PPLH Tahun 2009. Ditetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Analisis risiko lingkungan hidup dalam hal ini meliputi:

- a. pengkajian risiko;
- b. pengelolaan risiko; dan/atau
- c. komunikasi risiko.

Mengenai instrumen analisis resiko lingkungan hidup ini, dalam penelitian tim diketahui bahwa instrumen ini dikatakan hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar saja, yang dianggap memiliki usaha berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Namun masih belum jelas apakah instrumen ini selama ini telah mendapat pengawasan dari pemerintah atau tidak.

Namun jika kita melihat ke pengaturan Pasal 48 UU PPLH Tahun 2009, yang mengatur bahwa Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup. Maka kemungkinan instrumen analisis resiko lingkungan hidup hanyalah merupakan instrumen yang digunakan secara internal oleh pelaku usaha itu sendiri atau penanggung jawab usaha tersebut untuk kemudian melakukan audit lingkungan hidup yang dilaksanakan secara berkala. Mengenai persoalan ini dapat diperhatikan pengaturan pasal 49 UU PPLH Tahun 2009 yang menentukan bahwa Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:

- a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
- b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 50 UU PPLH ditentukan bahwa apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban audit lingkungan, maka Menteri dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Menteri dalam hal ini harus mengumumkan hasil audit lingkungan hidup.

## **1.2 Perjanjian internasional ,diantaranya pelaksanaan Konvensi Basel, yang diakomodasi dalam UU PPLH Tahun 2009**

Permasalahan implementasi Konvensi Basel di Indonesia dalam praktiknya ada beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan limbah B3 diantaranya (1) perusahaan belum melakukan perbaikan yang diminta sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Lapangan terdahulu, misalnya perbaikan fasilitas pengendali pencemaran udara: *bag house, dust collector, cyclon*, perbaikan cerobong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) perusahaan tidak melakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan dengan kata lain tidak melakukan laporan UKL-UPL; (3) perusahaan melakukan perubahan-perubahan terkait dengan proses produksi, fasilitas peralatan, sehingga menimbulkan perubahan pada pengelolaan dampak kualitas lingkungan, dan hal tersebut tidak diiringi dengan perubahan / revisi dokumen lingkungan; (4) hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, emisi udara dan udara ambien) masih melebihi baku mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) tidak memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang memiliki izin dari pemda setempat; (6) limbah b3 yang dihasilkan tidak seluruhnya tercantum dalam izin TPS yang dikeluarkan oleh pemda; (7) perusahaan melakukan pemanfaatan/pengolahan limbah B3 tanpa adanya izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (8) tidak melakukan pengelolaan Limbah B3

## **1.2 Tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan**

Perusahaan sering dianggap sebagai pihak utama yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Fakta ini tidak dapat dipungkiri karena pencemaran dan kerusakan lingkungan sering timbul akibat industri. Berdasarkan data dari Walhi Jawa Barat, selama tahun 2016 Walhi Jabar telah mendapatkan pengaduan kasus-kasus baru dari warga. Sedikitnya ada 25 kasus sengketa lingkungan dan tata ruang yang diadukan ke Walhi. Sebagian besar dari sengketa lingkungan tersebut sebagai akibat dari industri. Walhi Jabar juga mengemukakan praktik pembuangan limbah industri baik cair, padat, maupun gas juga terus berlangsung tanpa henti. Limbah industri tersebut bersumber dari industri kulit, tekstil, sandang, dan sebagainya. Sungai-sungai besar di Jawa Barat seperti Citarum, Ciliwung, Cimanuk juga menjadi tempat limbah

industri, belum lagi sungai-sungai lainnya. Di DAS Citarum misalnya sekitar 526 pabrik masih membuang limbah cair secara sembarangan, tanpa pengolahan IPAL.

Untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh industri maka UU PPLH Tahun 2009 memberikan tanggung jawab kepada perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup mulai masa pra konstruksi, konstruksi, maupun pasca konstruksi. Pada masa pra konstruksi atau sebelum melakukan kegiatan usaha, UU PPLH Tahun 2009 mewajibkan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup untuk memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:<sup>5</sup> a) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b) Luas wilayah penyebaran dampak; c) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; c) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; d) Sifat kumulatif dampak; e) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan/atau f) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL maka diwajibkan untuk memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Tujuan dari kewajiban untuk memiliki dokumen Amdal, UKL-UPL tersebut adalah untuk memperkirakan dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan usaha, mengevaluasi serta mencari solusi yang tepat untuk menanggulangnya. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan memiliki panduan mengelola dampak lingkungan di setiap lokasi usaha sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kepemilikan dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UK, UPL) tersebut sangat penting sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Tanpa adanya izin lingkungan, perusahaan tidak akan mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Dengan demikian, tanpa izin lingkungan perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

Penyusunan dokumen AMDAL oleh pemrakarsa harus melibatkan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Pelibatan masyarakat tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Namun pada tataran empiris, sebagaimana diungkapkan oleh Walhi Medan dan

---

<sup>5</sup> Pasal 22 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009

Walhi Jawa Barat, perusahaan seringkali mengelabui masyarakat. Masyarakat dikumpulkan dan diberikan hidangan, serta diminta tanda tangan seperti layaknya absen atau dipalsukan tanda tangannya. Mereka hanya dijelaskan bahwa perusahaan akan menjalankan kegiatan usaha di daerah tersebut, tanpa menjelaskan secara lengkap kemungkinan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan dari kegiatan usaha tersebut. Tanda tanda (absen) masyarakat itulah yang dilampirkan sebagai bukti bahwa perusahaan telah melibatkan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal.

Jika perusahaan terbukti tidak melibatkan masyarakat sebagaimana mestinya, masyarakat pada dasarnya dapat melakukan proses hukum untuk membatalkan izin lingkungan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu izin lingkungan juga dapat dibatalkan apabila:<sup>6</sup>

1. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan informasi.
2. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan Komisi tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
3. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

Selain tidak melibatkan masyarakat, pada tataran empiris sebagaimana dikemukakan oleh APINDO Sumut, banyak perusahaan yang pada akhirnya tidak memiliki izin lingkungan. Ini disebabkan banyaknya izin terkait lingkungan yang harus diurus karena masing-masing kementerian meminta izin sesuai dengan UU sektoralnya. Beberapa izin terkait lingkungan dimaksud adalah izin pengilangan limbah cair, izin penyimpanan limbah B3, dan sebagainya. Selain banyak, pengurusan izin-izin tersebut juga dirasa menyulitkan karena harus disertai “lampiran bersayap” (uang suap) yang cukup mahal padahal perusahaan telah memenuhi persyaratan. Sebagaimana dikemukakan oleh Apindo Sumut, tanpa ada “lampiran bersayap” dapat dipastikan izin lingkungan tidak akan keluar. Oleh karena itu, beberapa perusahaan pada akhirnya lebih memilih untuk menjalankan kegiatan usaha tanpa ada izin dari otoritas yang berwenang.

Pada masa konstruksi yaitu saat perusahaan menjalankan kegiatan usaha atau mulai beroperasi, perusahaan dikenai tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan limbah. Dengan diolahnya limbah terlebih dahulu, diharapkan limbah yang dibuang ke media lingkungan hidup seperti sungai

---

<sup>6</sup> Pasal 37 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004.

memenuhi baku mutu lingkungan hidup. Adapun yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.<sup>7</sup> Pembuangan limbah yang demikian diperkenankan dalam Pasal 30 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 karena dianggap tidak membahayakan lingkungan termasuk makhluk hidup sekitarnya. Namun demikian pembuangan limbah tersebut harus mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pada tataran empiris, sebagaimana dikemukakan oleh Walhi Jawa Barat, meskipun perusahaan telah membuang limbahnya di bawah baku mutu lingkungan hidup, pencemaran lingkungan dimungkinkan terjadi sebagaimana terjadi di Sungai Citarum Jawa Barat. Pencemaran tersebut terjadi karena perusahaan yang membuang limbah ke sungai Citarum cukup banyak sehingga kandungan limbah terakumulasi dan melebihi batas baku mutu lingkungan. Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh Apindo Jabar, banyak perusahaan yang tidak menginvestasikan dananya untuk membeli mesin pengolah limbah yang baru. Perusahaan lebih memilih untuk menginvestasikan dananya untuk membeli mesin produksi karena dinilai lebih menguntungkan. Akibatnya, mesin pengolah limbah yang digunakan relatif sudah lama dan tidak memadai lagi untuk mengolah limbah. Mesin pengolah limbah tersebut seringkali rusak sehingga perusahaan langsung membuang limbahnya ke sungai tanpa mengolahnya terlebih dahulu.

Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, pada masa konstruksi atau pun pasca konstruksi (perusahaan selesai beroperasi), jika memang perusahaan terbukti melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup maka perusahaan wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 54 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan “setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”. Pemulihan fungsi lingkungan hidup tersebut dilakukan dengan tahapan: a) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b) remediasi; c) rehabilitasi; d) restorasi; dan/atau e) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, perusahaan pertambangan (tambang batu bara) yang telah menggali tambang dan menyebabkan permukaan tanah lubang bekas tambang wajib melakukan

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 13 UU No. 32 Tahun 2009.



pemulihan fungsi lingkungan, diantaranya dengan melakukan reklamasi. Namun pada tataran empiris, banyak perusahaan tambang yang tidak bertanggung jawab dan membiarkan lubang bekas tambang tersebut tetap menganga. Bahkan sebagaimana dikemukakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, pernah ada kejadian seorang anak kecil meninggal karena terjatuh dan tenggelam dalam lubang bekas tambang yang belum direklamasi.

Berdasarkan paparan tersebut terlihat bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur tanggung jawab perusahaan baik pada masa pra konstruksi, masa konstruksi, dan pasca konstruksi, namun banyak perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya tersebut. Pada kondisi yang demikian, otoritas yang berwenang (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) harus bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar izin lingkungan. Tindakan tegas tersebut dilakukan dengan menjatuhkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha/kegiatan berupa:<sup>8</sup> 1) teguran tertulis; 2) paksanaan pemerintah; 3) pembekuan izin lingkungan; atau 4) pencabutan izin lingkungan. Dengan dicabutnya izin lingkungan maka secara otomatis perusahaan tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usahanya. Sanksi administratif tersebut tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

### **1.3 Peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan**

Peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dilihat dari sarana pengaduan yang dapat digunakan masyarakat untuk mengadu jika melihat atau menyaksikan atau menjadi korban dari pencemaran dan kerusakan atas lingkungan hidup. Kepolisian telah menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat yang hendak mengadu yakni dapat mengadu ke kepolisian kemudian akan diteruskan ke bagian tindak pidana tertentu (tipiter) untuk dapat dilakukan penyidikan, namun pihak kepolisian mengatakan bahwa sangat jarang menerima aduan dari masyarakat terkait pencemaran dan kerusakan atas lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup daerah juga menyediakan kolom pengumuman di kantor Dinas Lingkungan Hidup daerah agar perusahaan mengumumkan setiap proses izin atas pembangunan pabrik dengan alasan agar masyarakat dapat mengetahui proses tersebut. namun tidak semua masyarakat mengetahui bahwa ada pengumuman terkait proses dari izin sampai dikeluarkannya izin pembangunan pabrik. sebagian besar masyarakat mengetahuinya ketika sudah berdirinya pabrik, bahkan sudah berjalannya perusahaan tersebut. ketika perusahaan menghasilkan limbah

---

<sup>8</sup> Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009

yang di kemudian hari masyarakat terkena dampak, pada saat itu lah masyarakat melakukan demo dan lain sebagainya.

## **2. Terkait dengan penegakan hukum atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup**

Terdapat 2 (dua) aspek yang diteliti terkait dengan penegakan hukum atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hasil penelitian sebagai berikut.

### **2.1 Penyelesaian sengketa lingkungan**

UU PPLH Tahun 2009 mengatur penyelesaian sengketa secara perdata melalui Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat 2 (dua) cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa secara perdata, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Hasil penelitian sebagai berikut.

1. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan lebih menjadi pilihan dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan. Hal ini dikarenakan upaya ini lebih murah, cepat dan mudah. Murah dikarenakan untuk menggugat secara perdata melalui pengadilan membutuhkan dana yang tidak sedikit misalnya saja upaya menghadirkan saksi ahli. Cepat dikarenakan tidak prosedural seperti di pengadilan. Mudah sebab tidak perlu ada proses pembuktian yang panjang dan sulit. Kekurangannya adalah:
  - a. Ganti rugi yang didapat masyarakat yang dirugikan tidak maksimal.
  - b. Tidak ada jaminan perusahaan tidak akan mengulangi tindakan pencemaran atau pengrusakan lingkungan kembali.
  - c. Penyelesaian sangat bergantung kepada peran dari mediator sehingga sangat penting untuk mendapatkan mediator yang independen, berpengetahuan dan berintegritas sehingga dapat menjembatani kepentingan kedua belah pihak. Dari hasil penelitian sulit mendapatkan mediator yang benar-benar independen baik itu dari kalangan pemerintah maupun swasta/LSM.
  - d. Lingkungan merupakan isu yang sensitive sehingga banyak isu miring terkait proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti: terhadap minimnya ganti rugi biasanya langsung dikaitkan dengan mediator yang berpihak.
2. Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan sangat minim untuk dipilih sebagai cara menyelesaikan sengketa lingkungan hidup diantara para pihak. Hal ini dikarenakan:
  - a. Para pihak harus mengeluarkan dana yang besar untuk mendatangkan saksi ahli dan untuk mendapatkan barang bukti.

- b. Independensi saksi ahli untuk perkara lingkungan juga dipertanyakan sehingga muncul istilah saksi plat merah.
- c. Pembuktian juga sangat sulit karena masalah lingkungan ini sangat bergantung pada sarana dan prasarana pembuktian yang harus memenuhi standard-standar tertentu, harus diambil oleh ahli yang tersertifikasi dan kondisi alam juga mempengaruhi alat bukti.
- d. Proses persidangan juga sangat lama dan menuntut para pihak untuk bolak balik ke pengadilan sehingga dirasa kurang efektif
- e. Penyelesaianpun belum tentu memuaskan dikarenakan sumber daya manusia di pengadilan yang menguasai masalah lingkungan juga masih sangat minim selain itu kepedulian terhadap masalah lingkungan juga masih terbatas.
- f. Eksekusi perkara lingkungan juga sangat sulit.

Meskipun sangat minim dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, jalur pengadilan mempunyai keuntungan, yaitu penyelesaian melalui pengadilan memiliki legalitas yang jelas karena melalui putusan hakim.

## **2.2 Penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan**

Manakala penegakan hukum atas kejahatan lingkungan hidup diberikan celah untuk "*out of court settlement*", pasti pelaku akan mencari ke arah sana. Dengan demikian, tentu angka penegakan hukum akan otomatis berkurang, karena diberikan suatu celah. Hal tersebut merupakan realita di Indonesia. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup kerap dilakukan secara perdata. Solusinya agar hal tersebut tidak terjadi, yakni dengan cara menutup celah tersebut, yakni penyelesaian di luar pidana.

Pengalaman kepolisian selama ini, penegak hukum tidak bisa berbuat apa-apa, ketika para pihak lebih mengarah ke penyelesaian administratif. Sebenarnya boleh saja penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara administrasi, tetapi harusnya diberi patokan-patokan. Penyelesaian secara administrasi dapat dilakukan untuk kasus tertentu, sedangkan kasus tertentu lainnya harus pula penyelesaian secara pidana.

Mengenai modusnya, dikatakan beragam, ada suatu kasus, di mana surat-surat izin sudah lengkap, namun dalam praktiknya, limbahnya dibuang ke sungai. Saat kejadian, dilakukan pengambilan sampel, di sana ada pencemaran, namun kemudian perusahaan memperbaikinya, kemudian dilakukan lagi pengambilan sampel, namun hasil lab menyatakan sudah bersih. Terkadang pula

terjadi dengan alasan bahwa yang ambil bukti pencemaran bukan merupakan ahli, maka tidak bisa dijatuhi dipidana.

Sementara dari sisi hukum acaranya masih perlu diperbaiki. Semestinya untuk pengambilan bukti, sepanjang di ambil dari lokasi, maka tidak masalah jika diambil oleh pihak kepolisian, tanpa harus menunggu ahli. Perusahaan dalam hal ini bisa saja bermain dengan ahli, misal dengan mengambil sampel 1 (satu) minggu kemudian setelah kejadian. Penegakan hukum kejahatan lingkungan sangat sulit dan kompleks, karena bisa saja terjadi suatu konspirasi. Penegak hukum seperti polisi yang melakukan proses penyelidikan tersebut benar-benar melakukan tugasnya, artinya tidak menjadi oknum yang ikut bagian dari permainan konspirasi perusahaan. Bisa juga oknum LSM dan masyarakat diberi kompensasi agar ikut diam.

UU PPLH Tahun 2009 harusnya bisa seperti Undang-Undang Tipikor, yakni dibuat jelas batasan-batasannya. Misalnya, pasal-pasal pidana diberi hukuman Minimum Khusus. Karena dalam kasus lingkungan sebenarnya tidak ada yang disebut kelalaian, kejadian sering berulang selama satu hingga dua tahun, bukan baru satu hari. Mengenai hal ini, pihak kepolisian berpendapat tidak setuju dengan istilah lalai, mungkin yang lebih cocok yakni istilah dengan sengaja, patut diduga, atau patut diketahui. Dalam suatu usaha, tentu sudah harus ada manajemen limbahnya, lalu jika terjadi bocor, perlu dilihat lagi, bocor tersebut sudah berapa lama. Untuk perbuatan dengan sengaja, subjektifitasnya ada pada pelaku, namun untuk perbuatan yang patut diduga, subjektifitasnya bisa dilakukan siapa saja.

Mengenai subjek hukum korporasi, penegak hukum jarang menetapkan subjek hukum korporasi, karena dipandang terlalu rumit. Korporasi menjadi subjek pidana, jika perbuatan pidana tersebut diketahui ataupun menjadi kebijakan dari badan hukum tersebut, dan tidak bisa dikatakan bahwa hal itu tanggung jawab pengawas atau direktur. Misal, jika sistem pengecekan nya tidak benar, maka tentu merupakan tanggung jawab korporasi. Oleh sebab itu perlu dipermudah pembuktian untuk korporasinya. Jika tidak, maka yang terjadi pengkambing-hitaman, dan itu tidak menyelesaikan masalah. Khusus mengenai hukuman untuk korporasi, tidak perlu denda, namun langsung cabut izin, karena korporasi besar lebih takut pidana. Dalam proses penegakan hukumnya, memang diwakilkan oleh pengurus, tanggung jawab pidana untuk korporasi, dalam hal ini pengurusnya dapat dipenjara. Namun jika pengurusnya yang dituntut pidana, maka korporasinya akan tetap beroperasi. Maka itu, perlu dibuat parameter yang jelas. Jika korporasi

yang melanggar, maka korporasinya dipidana. Itu dapat memberi daya tekan yang kuat terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran. Perusahaan yang dipidana bukan cuma dicabut izin usahannya, namun ditutup.

Subjek hukum korporasi hendaknya dipermudah untuk dijerat. Ahli memegang kunci dalam hal ini. Penegakan lingkungan ini sebenarnya mudah, dan hanya persoalan bukti. Harusnya dibuat aturan bahwa ahli harus segera mengambil bukti sampel sesuai instruksi Polisi. Contohnya limbah air, perusahaan bisa mengkondisikan, jika parah, maka dilakukan jeda waktu mengambil sampel seminggu atau sebulan lagi. Ini terjadi, misal di PT Tambang Emas di Tapanuli Selatan, Gubernur, Kapolda, minum air dari kucuran limbah, jika mengandung limbah berbahaya, maka tentu semua mati, tapi sayangnya itu dilakukan setelah 3 bulan.

Mengenai koordinasi antara kepolisian dengan dinas lingkungan sebenarnya tidak ada masalah. Jika koordinasi dalam penegakan hukum kuat, maka efek *deterrent* nya akan lebih besar. Namun misalnya kasus baku mutu air yang dikerambah danau toba, sudah jelas orang terkena gatal-gatal, begitu di cek oleh ahli, dikatakan baku mutu airnya masih aman. Ahli dalam hal ini didatangkan oleh dinas lingkungan. Untuk penegakan hukum, polisi bisa mendapatkannya dari informasi masyarakat, atau bisa juga temuan polisi sendiri. Namun semua perlu bukti dari ahli, jika ahli katakan kualitasnya masih aman, maka polisi tidak bisa apa-apa. Sementara yang menunjuk ahli yakni dari dinas lingkungan hidup.

Mengenai audit lingkungan itu tidak ada pengaruhnya. Oleh sebab itu yang terpenting aturan harus tegas, dengan memberi patokan-patokan yang jelas. Pihak Polda Sumatera Utara mengatakan "Saya selama jadi polisi lingkungan hidup, belum pernah mendapat hasil audit dari lingkungan hidup yang mengatakan ada pencemaran lingkungan. Sementara kita tau sendiri, sungai-sungai hancur dan sebagainya. Hasil audit lingkungan dikeluarkan, namun masih di atas ambang batas aman. Audit biasanya digunakan hanya untuk kepentingan internal. Misal audit untuk kepentingan menaikkan ISO".

Dalam wawancara bersama pihak Polda Jabar, disampaikan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, Polda Jawa Barat menghadiri undangan rapat koordinasi dengan dinas LH Prov Jabar yang membahas tentang penanggulangan Limbah Sungai DAS Citarum yang begitu meluas. Dalam forum tersebut, bahkan Kepala Dinas LH Prov Jabar menyatakan adanya puluhan ribu ton limbah dari

pabrik yang masuk ke sungai citarum. Polda Jabar mengatakan bahwa soal penanganan limbah sungai citarum ini memang tidak bisa ditegakkan oleh polisi saja, ada beberapa instansi yang harus melibatkan diri untuk penegakan hukum dan pencegahannya. Dalam forum tanggal 23 Agustus 2017 tersebut, menurut Kepala Dinas, terdapat 252 perusahaan di Jabar ini yang perlu diteliti. Mengenai hal ini, menurut Polda Jabar, persoalan tersebut tidak bisa hanya mengandalkan Polda Jabar, yakni Ditsus Tipiter, yang hanya memiliki beberapa personil. PPNS yang ada di dinas LH Jabar juga hanya berjumlah 1 (satu) orang. Sedangkan pengawas yang ada di Dinas LH hanya berjumlah 4 orang. Inilah yang menyebabkan Dinas LH lebih mengandalkan Polda Jabar untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum. Polda Jabar semestinya merupakan Korwas dari PPNS LH. Sehingga sebagai masukan dari Polda Jabar, diperlukan rekrutmen penambahan PPNS di Dinas LH. PPNS seluruh Indonesia dididik di Pusdikreskrim di Megamendung.

Polda Jabar pada saat melakukan pemeriksaan ke lapangan biasanya bersama dengan Dinas LH. PPNS di dinas LH biasanya tidak tetap, artinya juga memiliki fungsi lain di dalam dinas tersebut, dan ditempatkan yang tidak sesuai dengan keahliannya sebagai PPNS. Inilah yang terkadang menyebabkan banyak pegawai tidak mau ditunjuk sebagai PPNS. PPNS di Dinas LH membutuhkan ahli dan keahliannya dalam mengambil sampel. Penyidik Polda Jabar saat ingin mengambil sampel dapat meminta bantuan dari akademisi, namun untuk itu tentu membutuhkan biaya, untuk melakukan itu Polda kesulitan dalam hal anggaran. Oleh sebab itu Polda membutuhkan kerja sama dengan Dinas LH agar dapat mengatasi persoalan tersebut. Namun Dinas LH sebenarnya juga memiliki persoalan anggaran ini. Dinas LH sebenarnya juga memiliki ahli, namun mungkin karena intensitas pekerjaan yang tinggi, dan personilnya juga sedikit, maka untuk melayani Polda dan polres tentu cukup kesulitan. Dalam 3 tahun terakhir misalnya belum ada yang ditangani oleh PPNS terkait tindak pidana LH. Tindak pidana LH yang terjadi sebenarnya tentu banyak, namun tidak ada yang melakukan penyelidikan.

Kasus yang banyak terjadi dalam perkara LH yakni membuang Limbah langsung ke alam, atau langsung ke tanah. Perusahaan banyak melakukan ini, dan tidak memiliki izin. Hal ini dilakukan perusahaan karena mengurus limbah itu mahal biayanya. Di Jabar sebenarnya ada sistem limbah terpadu. Di pabrik-pabrik tekstil sebenarnya ada pengelolaan limbah terpadu. Namun hal ini tidak dikelola Pemda, melainkan oleh swasta. Modusnya, sebagian pelaku perusahaan itu membuang limbah melalui sistem terpadu, namun juga melakukan pembuangan ke sungai dalam waktu-waktu

tertentu. Hal ini dikarenakan biaya yang dirasakan mahal. LSM juga sering kali melaporkan ke Polda jika tidak ada koordinasi antara mereka (LSM) dengan perusahaan yang membuang limbah.

Pimpinan Polda dalam hal ini selalu memerintahkan agar setiap tahunnya ada penyelidikan terkait lingkungan. Seperti sebelumnya ada penyelidikan terkait masalah merkuri. Sebenarnya ada dibentuk Satgas Penegakan Hukum LH Terpadu untuk menanggulangi persoalan lingkungan yang dibentuk dengan SK Gubernur Tahun 2014. Melibatkan kejaksaan, kepolisian, dan Dinas LH, namun hingga kini sebenarnya kurang optimal kinerja Satgas tersebut, justru dari kepolisian lah yang hingga saat ini lebih banyak bergerak. Kepala Satgas dari Pimkrimsus, namun dari tiga instansi tersebut, kepolisian lah yang lebih dominan dalam melaksanakan tugas. Dinas LH lebih banyak melakukan verifikasi atau soal administrasi, jika administrasi tidak selesai baru dilimpahkan ke kepolisian. Dari kejaksaan tidak turun langsung ke lapangan, sementara dari Dinas LH terbatas personilnya. Padahal untuk mengambil sampel dibutuhkan dinas LH yang memiliki keahlian soal itu.

Polda Jabar saat ini sedang menangani kasus lingkungan hidup, kasus merkuri. Memang banyak kendala yang dihadapi. Namun jika suatu kasus sudah bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan, maka akan dilakukan penyelidikan, serta menentukan tersangkanya. Pengumpulan bukti juga sudah dilakukan sejak penyelidikan. Situasi lokasi sudah di cek terlebih dahulu termasuk mengambil sampling. Untuk itu membutuhkan dana, inilah yang kerap menjadi kendala. Di tingkat kabupaten, kepolisian bisa menghubungi dinas LH namun juga sangat terbatas personilnya. Di tingkat provinsi juga tidak ada anggaran untuk melakukan perjalanan ke lokasi.

Menurut Peraturan Pemerintah, orang yang dapat mengambil sampel, ialah orang yang sudah bersertifikasi. Selain itu menentukan LAB juga tidak sebentar, bisa sampai membutuhkan waktu 3 bulan, misal succofindo. Padahal proses penyelidikan ini harus cepat, sebab terkadang suatu kasus hingga menjadi perhatian presiden. Oleh sebab itu membutuhkan peraturan hukum yang khusus mengatur mengenai penganggaran proses penegakan hukum LH ini. Di tingkat penyidikan, maka ada proses pemanding kembali hasil LAB. Dengan mengambil sampel di sekitar lokasi limbah (20/30m). Ini membutuhkan biaya lagi, pernah hingga menghabiskan dana Rp2 juta atau Rp3 juta. Pendanaan terkadang tidak mencukupi.

Berdasarkan UU PPLH Tahun 2009, dalam rangka penegakan hukum tindak pidana LH, maka dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara PPNS dengan kepolisian dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri. Itulah mengapa kepolisian itu tidak bisa bergerak sendiri tanpa koordinasi tersebut. Jika dilakukan tanpa itu maka dapat terjadi cacat hukum dan mengakibatkan putusan bebas terhadap perkara tersebut. Inilah hambatan yang dihadapi kepolisian.

Kepolisian juga terkadang mendatangi lokasi pencemaran yang mungkin dapat dikatakan tidak terlalu berbahaya, bersama dengan Dinas LH untuk melakukan sosialisasi agar perbuatan pencemaran semacam itu harus dihentikan dan ditanggulangi bersama-sama. Jika dirasakan ada tumpang tindih peraturan, misal UU LH, UU Kehutanan, UU Minerba, dll maka mungkin perlu dihimpun menjadi satu kesatuan agar tidak membingungkan pelaksana UU dan masyarakat.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Instrumen pencegahan yang ada dalam UU PPLH Tahun 2009 belum diimplementasikan dengan maksimal, karena masih banyak hambatan dan kesulitan khususnya bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengaturan UU PPLH Tahun 2009
- b. Terkait pelaksanaan perjanjian internasional khususnya Konvensi Basel yang mengatur pengelolaan limbah B3 telah diratifikasi dalam UU PPLH Tahun 2009, namun permasalahan muncul sebagian besar perusahaan tidak patuh atas aturan pengelolaan limbah B3 meskipun pengaturan pengelolaan limbah B3 berdasarkan konvensi Basel telah diratifikasi dalam UU PPLH Tahun 2009.
- c. Terkait tanggung jawab perusahaan terhadap kelestarian lingkungan hidup ditemukan bahwa tidak semua perusahaan telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk mencegah/menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan. Perusahaan juga enggan menginvestasikan dananya untuk meremajakan mesin pengolah limbahnya dan lebih memilih berinvestasi di mesin produksi yang dinilai lebih menguntungkan. Bagi perusahaan biaya pengolahan limbah merupakan biaya produksi yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Akibatnya, banyak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan.
- d. Terkait peran serta masyarakat dinilai kurang berperan dalam proses pencegahan atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mana ketika sudah terjadi pencemaran



dan kerusakan yang dilakukan perusahaan baru masyarakat melakukan tindakan pengaduan, demo, dan lain sebagainya.

- e. Terkait penyelesaian sengketa lingkungan hidup para pihak lebih memilih jalur non pengadilan.
- f. Penegakan hukum atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kuncinya ada di alat bukti. kendala dalam memperoleh alat bukti adalah yang berwenang mengambil alat bukti dalam kasus kejahatan lingkungan adalah ahli. celah dalam UU PPLH Tahun 2009 itu lah yang mengakibatkan kesulitan penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum.

## 2. Rekomendasi

- a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat lebih aktif dalam mensosialisasikan instrumen pencegahan yang ada dalam UU PPLH Tahun 2009 agar dapat dilaksanakan khususnya oleh pemerintah daerah dan para pelaku usaha.
- b. Sangat dibutuhkan pengawasan yang lebih efektif atas pengelolaan limbah B3 yang mana disarankan dibentuk satgas pengawasan limbah B3 yang terstruktur dari pusat sampai ke daerah.
- c. Otoritas yang berwenang (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) harus bertindak tegas terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran izin lingkungan. Selain itu, pejabat yang berwenang juga perlu bertindak tegas petugas atau pengawas yang terbukti melakukan suap menyuap dalam menjalankan tugasnya. Birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus terus diupayakan khususnya dalam pengurusan izin lingkungan. Proses pengurusan izin lingkungan seharusnya jangan dipersulit, artinya jika memang perusahaan telah memenuhi syarat maka izin lingkungan seharusnya segera dikeluarkan.
- d. Perlu adanya perbaikan proses penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur perdata yakni (1) proses beracara untuk perkara lingkungan perlu disederhanakan; (2) harus ada pemantauan terkait tindak lanjut hasil penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan; serta (3) peran dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa perlu ditingkatkan dalam upaya membantu masyarakat dalam upaya menyediakan mediator yang mampu membantu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara bebas dan tidak memihak.
- e. Perlu adanya pendidikan non formal terhadap masyarakat serta sosialisasi bahwa lingkungan yang baik dan sehat adalah hak setiap masyarakat. Sehingga diharapkan

masyarakat berperan dan sadar semenjak proses izin suatu perusahaan apakah memberikan dampak yang positif atau negatif terhadap lingkungan hidup sekitar.

- f. Perlu adanya pengaturan terkait penegak hukum juga dapat mengambil alat bukti pencemaran dan kerusakan atas lingkungan hidup dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.
- g. perlu adanya pengawasan yang lebih efektif terhadap perusahaan yang mana dilakukan otoritas yang berwenang (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) harus bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar izin lingkungan. Tindakan tegas tersebut dilakukan dengan menjatuhkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha/kegiatan berupa: 1) teguran tertulis; 2) paksaan pemerintah; 3) pembekuan izin lingkungan; atau 4) pencabutan izin lingkungan. Dengan dicabutnya izin lingkungan maka secara otomatis perusahaan tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usahanya. Sanksi administratif tersebut tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### Buku

Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009.

Ann dan Robert Seidman. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Sebuah panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang Seri Dasar Hukum Ekonomi 10*, Proyek ELIPS. Ed. Pertama. Juli 2001.

Djarmiko, Margono, Wahyono, *Pendayagunaan Industrial Waste Management (Kajian Hukum Lingkungan Indonesia*, Citra & ditya Bakti, Bandung, Tahun 2000.

Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. New York & London: W.W. Norton & Company, 1984.

Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke XX*. Bandung: Alumni, 1994.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

Nonet, Philippe and Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New Jersey: Transaction Publishers, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

### Skripsi

Alfiana, Afiefah. *Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten terhadap Pentaatan Pengelolaan Limbah di PT. SGM*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2016.

### Jurnal

Kim, So Woong. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13. No. 3. September 2013.

## Laporan

“Evektivitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia”, Van Valenhoven Institute, Universitas Leiden dan BAPENAS.

European Commission, Science for Environment Policy in Depth Report 13: Links Between Noise and Air Pollution and Socioeconomic Status, DOI 10.2779/200217, September 2016.

## Internet

Basel Convention.Int, <http://www.basel.int/TheConvention/Overview/tabid/1271/Default.aspx>, diakses Tanggal 23 Februari 2016.

“Daftar Masalah Lingkungan di Indonesia”, <https://alamendah.org/2014/11/09/daftar-masalah-lingkungan-di-indonesia/>, diakses 9 Februari 2017.

Government-United Nations Partnership for Development Framework (UNPDF) 2016-2020, [http://www.un.or.id/counter/download.php?file=unpdf\\_2016\\_2020.pdf](http://www.un.or.id/counter/download.php?file=unpdf_2016_2020.pdf), diakses 2 Maret 2017.

Lanjutkan Perbaikan Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kelautan, <http://www.wwf.or.id/?44862/Lanjutkan-Perbaikan-Tata-Kelola-Lingkungan-Hidup-dan-Kehutanan>, diakses 24 Januari 2017.